

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	LSPR/PR-7.11.1
	Revisi	:	00
PELAKSANAAN PENGHENTIAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	Tanggal	:	14 Maret 2022
	Halaman	:	1 / 6

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi pelaksanaan penghentian, pengurangan lingkup, pembekuan atau pencabutan sertifikat produk.

2. Tujuan

Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan penghentian, pengurangan lingkup, pembekuan atau pencabutan terhadap pemegang sertifikat SPPT SNI.

3. Definisi

- Penghentian sertifikasi adalah penghentian sertifikasi produk berdasarkan permintaan perusahaan/klien.
- Pengurangan sertifikasi adalah pengurangan variasi produk ruang lingkup sertifikasi karena terjadi ketidaksesuaian terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Kerjasama atau berdasarkan permohonan perusahaan/klien
- Pembekuan Sertifikasi adalah penundaan sertifikasi produk yang dilakukan oleh LS-Pro Borneo terhadap perusahaan/klien karena terjadi ketidaksesuaian terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Kerjasama
- Pencabutan Sertifikasi adalah penghentian sertifikasi produk yang dilakukan oleh LS-Pro Borneo terhadap perusahaan/klien karena terjadi ketidaksesuaian terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Kerjasama

4. Penanggung jawab

- Kepala BSPJI Pontianak terhadap penandatanganan seluruh keputusan status sertifikasi.
- Penanggung Jawab Teknis terhadap pelaksanaan rapat tinjauan sertifikasi.
- Penanggung Jawab Administrasi terhadap komunikasi dengan klien.

5. Waktu

Bila selama masa sertifikasi terjadi ketidaksesuaian terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Kerjasama atau berdasarkan permohonan klien

6. Tempat

LS-Pro Borneo Pontianak.

7. Langkah

7.1. Penghentian

Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
--	---	--

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	LSPR/PR-7.11.1
	Revisi	:	00
PELAKSANAAN PENGHENTIAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	Tanggal	:	14 Maret 2022
	Halaman	:	2 / 6

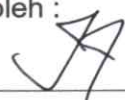
- a. Apabila klien meminta kepada LSPro Borneo untuk menghentikan pemberlakuan sertifikasi produk, klien menyampaikan surat permohonan penghentian pemberlakuan sertifikasi produk beserta alasannya kepada LSPro Borneo. Klien harus melampirkan Sertifikat asli SPPT SNI dan alasan secara rinci terhadap penghentian sertifikasi produk.
- b. Penanggung Jawab Administrasi menerima dan memproses surat tersebut disertai pengumpulan data klien kemudian menginformasikan kepada Penanggung Jawab Teknis.
- c. Penanggung Jawab Teknis melaporkan kepada Kepala BSPJI Pontianak
- d. Dalam hal keputusan penghentian, Manajer Administrasi membuat dan menerbitkan **LSPR/FR-7.11.1** : *Surat Keputusan Penghentian Status Sertifikasi* yang ditandatangani oleh Kepala BSPJI Pontianak dan meminta klien mengembalikan SPPT SNI Asli kepada LS Pro Borneo.
- e. Bagi klien yang meminta untuk menghentikan Sertifikat SPPT SNI terhadap produk miliknya, apabila ingin melakukan sertifikasi kembali dapat mengusulkannya kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal pemberian keputusan penghentian sertifikasi.

Catatan : Apabila klien mengusulkan kembali produk yang disertifikasi, maka LSPro Borneo Pontianak memastikan bahwa klien harus tidak mengulang kembali penghentian sertifikat SPPT SNI. Apabila terjadi lagi maka LSPro Borneo Pontianak tidak dapat menerima permohonan ulang dan menghapus seluruh data perusahaan tersebut dari database LSPro.

7.2. Pengurangan Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan dapat berkurang apabila

1. Adanya permintaan klien pemegang sertifikat
 - a. Apabila klien menghendaki pengurangan ruang lingkup sertifikasi dari lingkup yang telah diberikan, klien harus menginformasikan hal ini dengan jelas kepada LS-Pro Borneo mengenai permintaan pengurangan ruang lingkup sertifikasi tersebut dan dengan alasan yang jelas.
 - b. Penanggung Jawab Administrasi menerima surat permohonan pengurangan ruang lingkup sertifikasi menggunakan dari klien yang telah disertifikasi dan melaporkan kepada Kepala BSPJI Pontianak. Klien harus melampirkan Sertifikat asli SPPT SNI dan alasan secara rinci terhadap pengurangan dimaksud

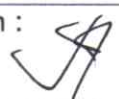
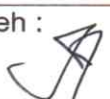
Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
--	---	--

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	LSPr/PR-7.11.1
	Revisi	:	00
PELAKSANAAN PENGHENTIAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	Tanggal	:	14 Maret 2022
	Halaman	:	3 / 6

- c. Kepala BSPJI Pontianak memerintahkan kepada Penanggung Jawab Teknis untuk mengevaluasi permohonan tersebut dan memprogramkan kunjungan, jika mungkin bertepatan pada saat survailen sesuai dengan **LSPr/PR-7.9.1 : Pelaksanaan Survailen**.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi, Penanggung Jawab Teknis menentukan waktu pelaksanaan rapat tinjauan sertifikasi dengan mengundang Kepala BSPJI Pontianak, Penanggung Jawab Mutu, dan Penanggung Jawab Teknis Administrasi serta personil terkait yang diperlukan menggunakan **FR-5.5.3.1 : Undangan**
- e. Kepala BSPJI Pontianak memimpin rapat tinjauan sertifikasi dan membahas keputusan pengurangan lingkup sertifikasi klien dan kemudian direkam dalam **LSPr/FR-7.5.2 : Laporan Pelaksanaan Tinjauan**
- f. Penanggung Jawab Administrasi menyiapkan **LSPr/FR-7.11.2 : Surat Keputusan Pengurangan Status Sertifikasi** yang ditandatangani oleh Kepala BSPJI Pontianak
- g. Penanggung Jawab Teknis melalui Administrasi Teknis menerbitkan sertifikat produk (SPPT SNI) sebagai pengganti sertifikat lama (tetapi tanggal sertifikasi tetap) sesuai dengan **LSPr/PR-7.7.1 : Pelaksanaan Dokumentasi Sertifikasi**

2. Adanya bukti penyimpangan atau tidak adanya implementasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan untuk lingkup yang dimaksud

- a. Apabila pada saat survailen ditemukan adanya bukti penyimpangan atau tidak adanya implementasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan untuk lingkup yang dimaksud, maka tim audit mengkaji dan mengevaluasi hal ini untuk menetapkan rekomendasi pengurangan ruang lingkup sertifikasi tersebut.
- b. Berdasarkan hasil rekomendasi dari tim audit, Penanggung Jawab Teknis menentukan waktu pelaksanaan rapat tinjauan sertifikasi dengan mengundang Kepala BSPJI Pontianak, Penanggung Jawab Mutu, dan Penanggung Jawab Teknis Administrasi serta personil terkait yang diperlukan menggunakan **FR-5.5.3.1 : Undangan**
- c. Kepala BSPJI Pontianak memimpin rapat tinjauan sertifikasi dan membahas keputusan pengurangan lingkup sertifikasi klien dan kemudian direkam dalam **LSPr/FR-7.5.2 : Laporan Pelaksanaan Tinjauan**

Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
--	---	--

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	LSPR/PR-7.11.1
	Revisi	:	00
PELAKSANAAN PENGHENTIAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	Tanggal	:	14 Maret 2022
	Halaman	:	4 / 6

- d. Penanggung Jawab Administrasi menyiapkan **LSPR/FR-7.11.2** : *Surat Keputusan Pengurangan Status Sertifikasi* yang ditandatangani oleh Kepala BSPJI Pontianak
- e. Penanggung Jawab Teknis melalui Administrasi Teknis menerbitkan sertifikat produk (SPPT SNI) sebagai pengganti sertifikat lama (tetapi tanggal sertifikasi tetap) sesuai dengan **LSPR/PR-7.7.1** : *Pelaksanaan Dokumentasi Sertifikasi*

7.3. Pembekuan

7.3.1. Pembekuan sertifikasi dapat terjadi apabila terdapat satu kasus atau lebih dibawah ini :

1. Sistem manajemen mutu klien gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk persyaratan untuk efektifitas sistem manajemen.
2. Klien tidak memperbolehkan adanya audit survailen atau sertifikasi ulang pada frekwensi yang dipersyaratkan, atau
3. Klien tidak dapat melaksanakan perbaikan berdasarkan laporan ketidaksesuaian hasil surveilen dalam waktu yang ditetapkan.
 - a. Penanggung Jawab Administrasi membuat dan menyampaikan surat peringatan kepada klien tentang keterlambatan pemenuhan ketidaksesuaian hasil survailen sesuai **LSPR/FR-7.11.3** : *Surat Peringatan Tindak Lanjut Ketidaksesuaian* setelah 1(satu) bulan batas waktu penyelesaian ketidaksesuaian kategori mayor
 - b. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata klien belum juga melakukan pemenuhan terhadap ketidaksesuaian hasil survailen maka Penanggung Jawab Administrasi mengirimkan kembali surat peringatan ke-2 setelah 2(dua) bulan batas waktu penyelesaian

Apabila surat peringatan ke-2 belum juga dapat ditindaklanjuti oleh klien maka Penanggung Jawab Teknis melakukan rapat tinjauan sertifikasi untuk menentukan status sertifikasi klien
4. Klien meminta pembekuan secara sukarela.
Kasus 1) diatas muncul berdasarkan temuan team audit pada saat survailen atau berdasarkan informasi dari sumber lain yang bisa dipercaya.

7.3.2. Keputusan Pembekuan,

Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
--	---	--

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	LSPr/PR-7.11.1
	Revisi	:	00
PELAKSANAAN PENGHENTIAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	Tanggal	:	14 Maret 2022
	Halaman	:	5 / 6

- a. Penanggung Jawab Administrasi membuat dan menerbitkan **LSPr/FR-7.11.4** : *Surat Keputusan Pembekuan Status Sertifikasi* kemudian menyampaikan Surat Keputusan Pembekuan Status Sertifikasi yang sudah ditanda tangani oleh manajer eksekutif kepada Klien. Klien diberikan waktu maksimal 2 bulan untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan proses pembekuan sertifikasi tersebut.
- b. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan atas permasalahan tersebut diatas maka Penanggung Jawab Teknis melaksanakan rapat tinjauan sertifikasi untuk menentukan status sertifikasi klien.

7.3.3. Dalam hal mengakhiri masa pembekuan, Penanggung Jawab Teknis mengirimkan 1 (satu) orang evaluator untuk mengkomunikasikan tentang pengembalian status sertifikasi klien sesuai prosedur **LSPr/PR-7.9.1** : *Pelaksanaan Surveilien*

Catatan : Penanggung Jawab Teknis harus memastikan bahwa personil yang ditugaskan memiliki kompetensi terhadap seluruh aspek penanganan sertifikasi yang dibekukan.

7.4. Pencabutan

- a. Setelah dilakukan evaluasi terhadap klien yang telah dibekukan status sertifikasinya maka klien diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk menyampaikan tindakan koreksi penyelesaian ketidaksesuaian yang ditemukan
- b. Bila setelah 2 (dua) bulan klien tidak dapat memberikan bukti tindakan koreksi maka Penanggung Jawab Teknis melaksanakan rapat tinjauan sertifikasi untuk menentukan status sertifikasi klien
- c. Dalam hal keputusan pencabutan, Manajer Administrasi membuat dan menerbitkan **LSPr/FR-7.11.5** : *Surat Keputusan Pencabutan Status Sertifikasi* yang ditandatangani oleh Kepala BSPJI Pontianak dan meminta klien mengembalikan SPPT SNI Asli kepada LS Pro Borneo.

Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
--	---	--

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	LSPr/PR-7.11.1
	Revisi	:	00
PELAKSANAAN PENGHENTIAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	Tanggal	:	14 Maret 2022
	Halaman	:	6 / 6

8. Dokumen terkait:

Kode Dokumen	Nama Dokumen
LSPr/FR-7.5.2	<i>Laporan Pelaksanaan Tinjauan</i>
LSPr/FR-7.11.1	<i>Surat Keputusan Penghentian Status Sertifikasi</i>
LSPr/FR-7.11.2	<i>Surat Keputusan Pengurangan Status Sertifikasi</i>
LSPr/FR-7.11.3	<i>Surat Peringatan Tindak Lanjut Ketidaksesuaian</i>
LSPr/FR-7.11.4	<i>Surat Keputusan Pembekuan Status Sertifikasi</i>
LSPr/FR-7.11.5	<i>Surat Keputusan Pencabutan Status Sertifikasi</i>
LSPr/PR-7.7.1	<i>Pelaksanaan Dokumentasi Sertifikasi</i>
LSPr/PR-7.9.1	<i>Pelaksanaan Surveilen</i>
FR-5.5.3.1	<i>Undangan</i>
FR-5.5.3.2	<i>Daftar Hadir Rapat</i>

Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
--	---	--